



KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KANWIL DJKN KALIMANTAN BARAT

**DJKN**  
KANWIL DJKN KALIMANTAN BARAT

# LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

## PERANGKAT PPID TINGKAT II



Kanwil DJKN Kalimantan





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KALIMANTAN BARAT**

JALAN LETNAN JENDERAL SUTOYO NO. 122 PONTIANAK SELATAN 78121; TELEPON: (0561) 584150; FAKSIMILE:  
(0561) 584151

---

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT II  
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2022**

**A. LATAR BELAKANG**

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan informasi publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 278/KMK.01/2012 tentang Penunjukan PPID dan Koordinator PPID adalah Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, pemerintah terus membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan informasi dan kebijakan yang dapat diakses oleh publik di mana saja dan kapan saja.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan ditangani di tingkat pusat cq. Direktorat Hukum dan Humas, berubah dengan adanya arestasi

pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID pada Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

## B. SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka memberikan kepuasan layanan informasi pada pemangku kepentingan seiring dengan pelaksanaan program layanan informasi, Kanwil DJKN Kalimantan Barat menyediakan saluran pengaduan dan informasi melalui:

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| ✚ Alamat Kantor | : Jl. Letnan Jendral Sutoyo No.122 Pontianak |
| ✚ Telpon        | : (0561) 584150                              |
| ✚ SMS/whatsapp  | : 089523226595                               |
| ✚ E-mail        | : ppid.djknkalbar@kemenkeu.go.id             |
| ✚ Facebook      | : Kanwil DJKN Kalimantan Barat               |
| ✚ Instagram     | : kanwildjknkalbar                           |
| ✚ Twitter       | : @djknkalbar                                |
| ✚ Youtube       | : Kanwil DJKN Kalimantan Barat               |

Disamping itu, Kanwil DJKN Kalimantan Barat telah menyediakan fasilitas area pelayanan terpadu (APT) yang berada di lantai 1 (satu) Gedung Kanwil DJKN Kalimantan Barat yang berlokasi di Jl. Letnan Jenderal Sutoyo No. 122 Kota Pontianak. Area Pelayanan Terpadu ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang pelayanan bagi *stakeholders* diantaranya Buku Tamu Elektronik, Bahan Bacaan, e-Banner, TV, AC, dan berbagai fasilitas lainnya. Berdampingan dengan ruang APT, terdapat Ruang *Coworking Space*, Ruang Konsultasi, dan Pojok SMV yang dapat digunakan bagi para *stakeholders* yang bertamu ke Kanwil DJKN Kalimantan Barat.



## SARANA DAN PRASARANA

### Ruang Area Pelayanan Terpadu



Pojok Konsultasi  
dan Pojok SMV



Co Working  
Space



Co Working  
Space



### C. DEMOGRAFI STAKEHOLDERS

DJKN sebagai Badan Publik yang memiliki tugas utama merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang, memiliki stakeholders yang sebagian besar berasal dari instansi pemerintah dalam hal ini Kementerian Negara/Lembaga (K/L) karena terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pengelola Barang Milik Negara (BMN). Selain itu, DJKN juga memiliki stakeholders yang berasal dari masyarakat umum. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan lelang dan pengurusan piutang negara.

### D. SINGLE POINT OF CONTACT (SPOC) DJKN

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan untuk memperoleh layanan informasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban oleh DJKN secara cepat dan efisien, pada tanggal 14 November 2020, Direktur Jenderal Kekayaan Negara meresmikan pelaksanaan integrasi layanan seluruh kanal informasi layanan yang terdapat di DJKN menjadi Layanan Halo DJKN sebagai *Single Point of Contact* (SPOC) DJKN.

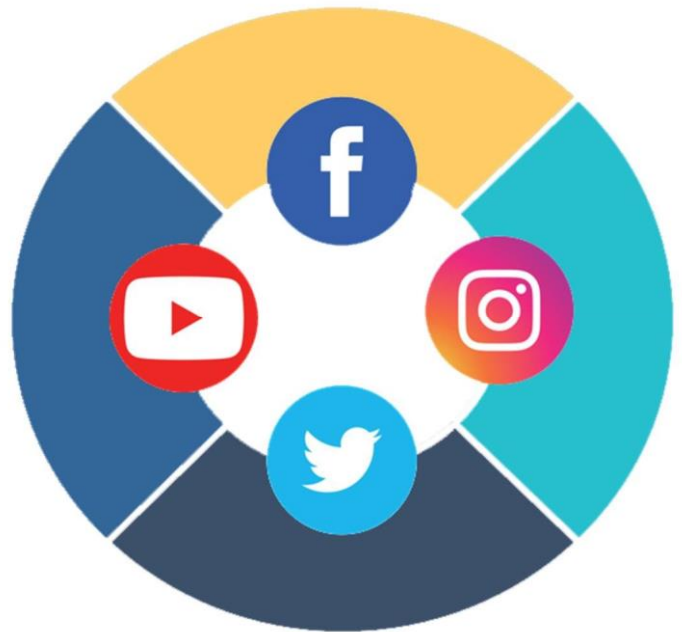
Pengelolaan Halo DJKN sebagai SPOC dikelola oleh Direktorat Hukum dan Humas untuk menciptakan layanan informasi yang terpadu dan terintegrasi dalam satu pintu yang memberikan kemudahan pengguna layanan dalam mengakses informasi DJKN. Dengan terwujudnya SPOC, per-tanggal 1 Desember 2020 permohonan layanan informasi ke DJKN dapat diakses melalui kanal layanan informasi sebagai berikut:

1. Layanan panggilan telepon melalui **Halo DJKN 150-991**;
2. Layanan informasi melalui kanal tiket *webform* melalui [www.halodjkn.kemenkeu.go.id](http://www.halodjkn.kemenkeu.go.id);
3. Layanan informasi melalui *e-mail* pada alamat [halodjkn@kemenkeu.go.id](mailto:halodjkn@kemenkeu.go.id), dan
4. Layanan informasi secara *walk-in* melalui APT.



DJKN juga turut menggunakan media sosial sebagai salah satu media komunikasi publik yang diharapkan mampu menawarkan proses-proses komunikasi yang lebih terarah cepat, efisien dan tentunya bisa mengakomodir kebutuhan akan keterbukaan.

Melalui media sosial, DJKN menyampaikan informasi kepada publik tentang visi dan misi, tugas dan fungsi dalam berbagai format konten yang dibagikan sebagai bentuk edukasi publik, membangun citra pemerintah yang baik dan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam mencapai visi DJKN dan visi pemerintah pada umumnya.



*Platform* media sosial yang digunakan oleh DJKN dan Kanwil DJKN Kalimantan Barat untuk tujuan di atas, adalah:

|   |           |                       |                              |
|---|-----------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | Instagram | @ditjenkn             | @kanwildjknkalbar            |
| 2 | Facebook  | @DitjenKekayaanNegara | Kanwil DJKN Kalimantan Barat |
| 3 | Twitter   | @DitjenKN             | @djknkalbar                  |
| 4 | YouTube   | DJKN                  | Kanwil DJKN Kalimantan Barat |

#### E. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Mengingat kebutuhan informasi yang dimohonkan oleh *stakeholders* semakin kompleks dan beragam serta mempertimbangkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 terkait informasi yang dikecualikan *jo.* PMK Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, selama tahun 2016-2021 DJKN telah menyusun revisi Daftar Informasi Publik (DIP) serta menyusun Klasifikasi Informasi (KI)/Daftar Informasi

Dikecualikan (DIK) melalui masukan dari seluruh unit eselon II pada Kantor Pusat DJKN, Kanwil DJKN, dan Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang telah ditetapkan menjadi Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan.

Dengan terbitnya PMK Nomor 129/PMK.01/2019 dimaksud, Kementerian Keuangan mengklasifikasikan Informasi Publik ke dalam 2 (dua) klasifikasi yakni :

- i) Daftar Informasi Publik (DIP) yang berisi daftar informasi publik yang dikelola dan dapat diberikan kepada publik; dan
- ii) Klasifikasi Informasi (KI) yang berisi daftar klasifikasi informasi publik yang dikelola dan tidak dapat diberikan kepada publik (dikecualikan).

Sesuai Keputusan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik ditetapkan bahwa KEP PPID Tahun 2017 tidak mengakomodir jangka waktu pengecualian Informasi Publik selamanya dan/atau sesuai retensi arsip dokumen, melainkan jangka waktu pengecualian yakni 1 (satu) tahun dimulai 1 Januari s.d. 31 Desember tahun berjalan. Oleh karena itu, mulai tahun 2017 sebelum habis tahun anggaran, PPID Kementerian Keuangan menetapkan KEP PPID dengan masa pengecualian selama 1 (satu) tahun. Untuk tahun 2021, telah ditetapkan Keputusan PPID Kementerian Keuangan sebagai berikut:

- i) Keputusan PPID Kementerian Keuangan Nomor KEP-3/PPID/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Daftar Informasi Publik Kementerian Keuangan;
- ii) Keputusan PPID Kementerian Keuangan Nomor KEP-4/PPID/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan.

## **F. PROFIL PPID DJKN**

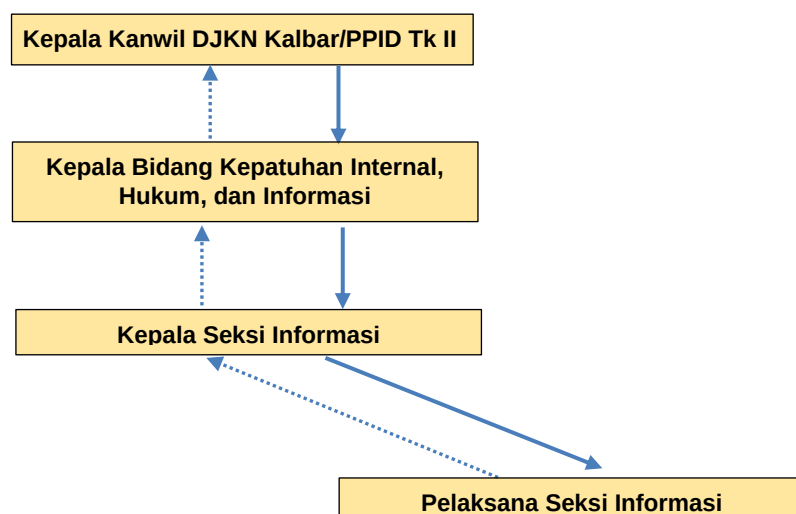
Dengan terbitnya PMK Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, penanganan permohonan Informasi Publik yang semula terpusat di Kantor Pusat DJKN cq. Direktorat Hukum dan Humas, kini dilimpahkan kepada Perangkat PPID. Perangkat PPID DJKN adalah sebagai berikut:

- PPID Tingkat I : Direktorat Hukum dan Humas
- PPID Tingkat II : Kanwil DJKN
- PPID Tingkat III : KPKNL

## Struktur PPID Kementerian Keuangan Sesuai PMK Nomor 129/PMK.01/2019



Sedangkan struktur Perangkat PPID Tingkat II Kanwil DJKN Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:



## G. PENYULUHAN DAN LAYANAN INFORMASI

Kanwil DJKN Kalimantan Barat selaku PPID Tingkat II DJKN telah melakukan beberapa kegiatan penyuluhan dan layanan informasi maupun edukasi kepada masyarakat. Kegiatan tersebut antara lain:

### 1. Sinergi Kemenkeu Satu

Kanwil DJKN Kalimantan Barat turut aktif dalam penyelenggaraan kegiatan Sinergi Antar Kementerian Keuangan Kalimantan Barat diantaranya yaitu kegiatan Hari Oeang, Kemenkeu Mengajar 7, Sinergi Pemberdayaan UMKM Kemenkeu Satu Kalimantan Barat, dan kegiatan lainnya.

### 2. Asset Liabilities Committee (ALCo)



Asset Liabilities Committee (ALCo) ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi pertukaran data dan informasi antar unit eselon I Kementerian Keuangan di Kalimantan Barat, menyajikan data yang akurat terkait pelaksanaan APBN baik dari sisi penerimaan pajak, bea dan cukai, data PNPB pengelolaan aset maupun dari sisi belanja dan pengeluaran pemerintah yang dilaksanakan pada tiap bulannya.

### 3. Narasumber pada Media Massa

Kanwil DJKN Kalimantan Barat juga menjadi narasumber pada media massa lokal di Pontianak seperti TVRI Kalimantan Barat dan RRI Pontianak, dengan menggandeng perwakilan dari Pimpinan Daerah atau Instansi di lingkup Kalimantan Barat untuk membahas isu-isu terkait keuangan di Kalimantan Barat.



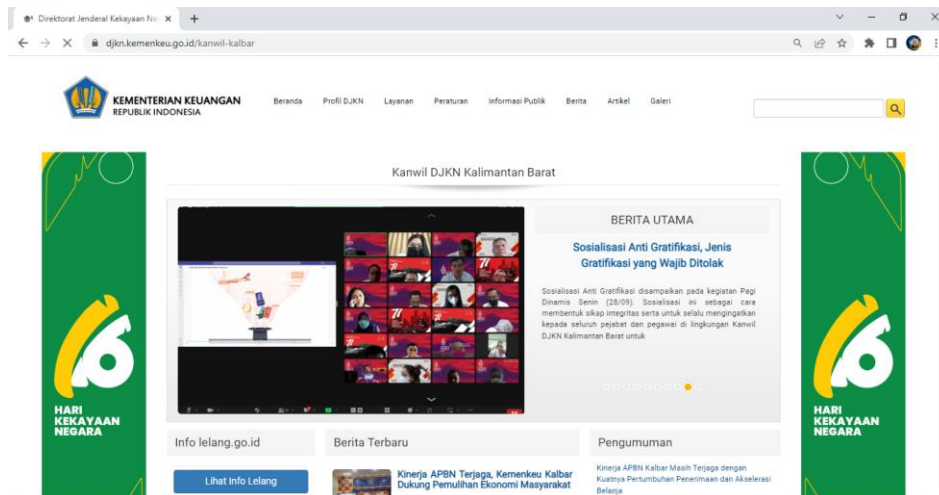
## H. WEBSITE DJKN

Merupakan media publikasi organisasi dan mendukung pemberian layanan kepada *stakeholders*. Latar belakang pengembangan website adalah :

- Organisasi yang dinamis
- Tugas dan fungsi yang heterogen
- Tersebar nya wilayah kerja di seluruh indonesia, serta



- Stakeholders yang beragam
- Terdapat situs unit vertikal dengan layout tampilan yang tidak terstandar serta pengelolaan konten yang tidak konsisten



Website DJKN akan memudahkan stakeholders untuk memperoleh informasi dan layanan DJKN tidak hanya memuat konten yang bersifat nasional juga berisi muatan lokal yang memudahkan penyebaran informasi dan pemberian layanan kepada para stakeholder di wilayah kerjanya. Website DJKN memfasilitasi tiap-tiap unit vertikal (KPKNL dan Kanwil) dengan laman profil kantor (*sub-domain Website DJKN*) dan SOP pengelolaan konten yang terstandar, serta moderasi berada pada Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat.

## I. REALISASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sejak tahun 2019 s.d tahun 2022, Kanwil DJKN Kalimantan Barat tidak menerima permohonan informasi publik atau nihil. Hal tersebut secara berkala disampaikan melalui Nota Dinas Laporan PPID yang disampaikan secara semesteran dan tahunan kepada Direktur Hukum dan Humas.

## J. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Pada tahun 2022, Kanwil DJKN Kalimantan Barat selaku PPID Tingkat II DJKN berhasil meraih prestasi dan penghargaan diantaranya:

1. Sebagai Kantor Berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2022
2. Sebagai Kantor Wilayah Terbaik Ke-4 di Kementerian Keuangan Tahun 2022
3. Sebagai Kantor Wilayah Terinovatif dan Kooperatif Tahun 2022 oleh Ombudsman Kalimantan Barat
4. Peringkat II Penilaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tingkat Wilayah Kategori UAPPA-W Kemenkeu Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat TA 2021